



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran;
2. Tempat lahir : Pinang Sebatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RW 006 RW 002 Desa Pinan Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H, Dkk advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia" berkantor di Jalan Melati No. 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2022 Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Lebih Subsidiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BN 3236 TN
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih dengan banyak 20 (dua puluh) mata
 - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Sopian Hadi
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa **Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa dan Pauziah Binti Anwar yang beralamat di Rt. 006 Rw. 002 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib. terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa dari ibu kandungnya yaitu Pauziah Binti Anwar yang karena kesal sering dimarahi oleh Pauziah Binti Anwar yang disebabkan terdakwa telah menggadaikan sertifikat rumahnya serta terdakwa juga berniat untuk mengambil uang milik saksi Pauziah Binti Anwar. Kemudian sekira pukul 18:00 Wib. terdakwa bersama saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi mengikuti acara syukuran di Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada sekira pukul 21:30 Wib. mereka masuk ke kawasan lokalisasi yang berada di Teluk Bayur Kota Pangkalpinang untuk mengonsumsi minuman keras dan setelah itu sekira pukul 23:30 Wib. mereka bernyanyi di karaoke yang berada di kawasan Parit 6 Kota Pangkalpinang sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib.

Bahwa setelah selesai karaoke terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi pulang kerumah masing-masing, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa terdakwa memikirkan kembali niatnya untuk menghilangkan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa Pauziah Binti Anwar, kemudian sesampainya dirumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Pauziah Binti Anwar sedang tidur di diruang depan lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung membekap hidung Pauziah Binti Anwar dengan tangan kanan serta menahan bahu Pauziah Binti Anwar dengan tangan kirinya. Terdakwa membekap Pauziah Binti Anwar hingga Pauziah Binti Anwar tidak bergerak dan kehabisan nafas. Selanjutnya terdakwa merusak jendela dapur serta membuat jejak telapak kaki dan mengambil barang-barang milik Pauziah Binti Anwar serta terdakwa memasukan 4 (empat) jari tangan kanannya ke alat kelamin Pauziah Binti Anwar dengan tujuan seolah-olah telah terjadi pencurian yang mengakibatkan Pauziah Binti Anwar dilecehkan dan meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02:30 Wib. terdakwa menghubungi saksi Ade Candra dan saksi Firmansyah seolah-olah meminta tolong karena telah terjadi pencurian dirumahnya yang mengakibatkan ibunya (Pauziah Binti Anwar) meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Jayadi. Tidak lama kemudian sewaktu saksi Ahmad Jayadi, saksi Sopian Hadi dan beberapa orang yang melihat keadaan Pauziah Binti Anwar terdakwa menyampaikan kepada mereka bawasannya jendela dapur dirumahnya telah rusak dan tas penyimpanan uang milik Pauziah Binti Anwar telah hilang diambil pencuri serta terdakwa ada menunjukan jejak kaki yang dikatakannya jejak kaki dari pelaku pencurian;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Pauziah Binti Anwar meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/VI/IGD/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022) serta perbuatan terdakwa tersebut berseuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/762/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada kesimpulannya menerangkan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa **Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Pauziah Binti Anwar yang beralamat di Rt. 006 Rw. 002 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib. terdakwa berniat untuk mengambil uang milik ibunya (Pauziah Binti Anwar) untuk membayar hutang dan menghilangkan nyawa dari ibu kandungnya yaitu Pauziah Binti Anwar yang karena kesal sering dimarahi oleh Pauziah Binti Anwar yang disebabkan terdakwa telah menggadaikan sertifikat rumahnya. Kemudian sekira pukul 18:00 Wib. terdakwa bersama saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi mengikuti acara syukuran di Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada sekira pukul 21:30 Wib. mereka masuk kekawasan lokalisasi yang berada di Teluk Bayur Kota Pangkalpinang untuk mengkonsumsi minuman keras dan setelah itu sekira pukul 23:30 Wib. mereka bernyanyi di karaoke yang berada di kawasan Parit 6 Kota Pangkalpinang sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib.

Bahwa setelah selesai karaoke terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi pulang kerumah masing-masing, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa terdakwa memikirkan caranya untuk mengambil uang milik Pauziah Binti dan memikirkan cara untuk menghilangkan nyawa Pauziah Binti Anwar, kemudian sesampainya dirumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Pauziah Binti Anwar sedang tidur di diruang depan lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung membekap hidung Pauziah Binti Anwar dengan tangan kanan serta menahan bahu Pauziah Binti Anwar dengan tangan kirinya. Terdakwa membekap Pauziah Binti Anwar hingga Pauziah Binti Anwar tidak bergerak dan kehabisan nafas. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik Pauziah Binti Anwar berupa 1 (satu) gelang emas sebanyak kurang lebih 20 (mata), 1 (satu) buah tas kecil warna merah dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelas emas dari bawah tempat tidur Pauziah Binti Anwar dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa merusak jendela dapur serta membuat jejak telapak kaki seolah-olah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki dari pelaku pencurian dan juga terdakwa memasukan 4 (empat) jari tangan kanannya ke alat kelamin Pauziah Binti Anwar dengan tujuan seolah-olah pelaku pencurian telah menyetubuhi Pauziah Binti Anwar sehingga meninggal dunia.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02:30 Wib. terdakwa menghubungi saksi Ade Candra dan saksi Firmansyah seolah-olah meminta tolong karena telah terjadi pencurian dirumahnya yang mengakibatkan ibunya (Pauziah Binti Anwar) meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Jayadi. Tidak lama kemudian sewaktu saksi Ahmad Jayadi, saksi Sopian Hadi dan beberapa orang yang melihat keadaan Pauziah Binti Anwar terdakwa menyampaikan kepada mereka bawasannya jendela dapur dirumahnya telah rusak dan tas penyimpanan uang milik Pauziah Binti Anwar telah hilang diambil pencuri serta terdakwa ada menunjukan jejak kaki yang dikatakannya jejak kaki dari pelaku pencurian.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Pauziah Binti Anwar meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/VI/IGD/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022) serta perbuatan terdakwa tersebut berseuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/762/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada kesimpulannya menerangkan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Lebih

Subsida

Bahwa terdakwa **Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa dan Pauziah Binti Anwar yang beralamat di Rt. 006 Rw. 002 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18:00 Wib. terdakwa bersama saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi mengikuti acara syukuran di Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada sekira pukul 21:30 Wib. mereka masuk kekawasan lokalisasi yang berada di Teluk Bayur Kota Pangkalpinang untuk mengkonsumsi minuman keras dan setelah itu sekira pukul 23:30 Wib. mereka bernyanyi di karaoke yang berada di kawasan Parit 6 Kota Pangkalpinang sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib.

Bahwa setelah selesai karaoke terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi pulang kerumah masing-masing, kemudian sesampainya dirumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Pauziah Binti Anwar sedang tidur di diruang depan lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung membekap hidung Pauziah Binti Anwar dengan tangan kanan serta menahan bahu Pauziah Binti Anwar dengan tangan kirinya. Terdakwa membekap Pauziah Binti Anwar hingga Pauziah Binti Anwar tidak bergerak dan kehabisan nafas. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik Pauziah Binti Anwar berupa 1 (satu) gelang emas sebanyak kurang lebih 20 (mata), 1 (satu) buah tas kecil warna merah dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelas emas dari bawah tempat tidur Pauziah Binti Anwar dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa merusak jendela dapur serta membuat jejak telapak kaki seolah-olah telapak kaki dari pelaku pencurian dan juga terdakwa memasukan 4 (empat) jari tangan kanannya ke alat kelamin Pauziah Binti Anwar dengan tujuan seolah-olah pelaku pencurian telah menyetubuhi Pauziah Binti Anwar sehingga meninggal dunia.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02:30 Wib. terdakwa menghubungi saksi Ade Candra dan saksi Firmansyah seolah-olah meminta tolong karena telah terjadi pencurian dirumahnya yang mengakibatkan ibunya (Pauziah Binti Anwar) meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Jayadi. Tidak lama kemudian sewaktu saksi Ahmad Jayadi, saksi Sopian Hadi dan beberapa orang yang melihat keadaan Pauziah Binti Anwar terdakwa menyampaikan kepada mereka bawasannya jendela dapur dirumahnya telah dirusak dan tas penyimpanan uang milik Pauziah Binti Anwar telah hilang diambil pencuri serta terdakwa ada menunjukan jejak kaki yang dikatakannya jejak kaki dari pelaku pencurian.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Pauziah Binti Anwar meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/VI/IGD/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022) serta perbuatan terdakwa tersebut berseuaian dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/762/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada kesimpulannya menerangkan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Jamal Mirdad Als Jamal Bin Amran** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa dan Pauziah Binti Anwar yang beralamat di Rt. 006 Rw. 002 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal sekira pukul 18:00 Wib. terdakwa bersama saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi mengikuti acara syukuran di Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada sekira pukul 21:30 Wib. mereka masuk ke kawasan lokasi yang berada di Teluk Bayur Kota Pangkalpinang untuk mengonsumsi minuman keras dan setelah itu sekira pukul 23:30 Wib. mereka bernyanyi di karaoke yang berada di kawasan Parit 6 Kota Pangkalpinang sampai dengan sekira pukul 01:00 Wib.

Bahwa setelah selesai karaoke terdakwa, saksi Firmansyah, saksi Ade Candra dan sdr. Yopi pulang kerumah masing-masing, kemudian sesampainya di rumahnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat Pauziah Binti Anwar yang merupakan ibu kandungnya yang sedang tidur di diruang depan lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung membekap hidung Pauziah Binti Anwar dengan tangan kanan serta menahan bahu Pauziah Binti Anwar dengan tangan kirinya. Terdakwa membekap Pauziah Binti Anwar hingga Pauziah Binti Anwar tidak bergerak dan kehabisan nafas. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik Pauziah Binti Anwar berupa 1 (satu) gelang emas sebanyak kurang lebih 20 (mata), 1 (satu) buah tas kecil warna merah

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) lembar nota pembelian gelas emas dari bawah tempat tidur Pauziah Binti Anwar dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa merusak jendela dapur serta membuat jejak telapak kaki seolah-olah telapak kaki dari pelaku pencurian dan juga terdakwa memasukkan 4 (empat) jari tangan kanannya ke alat kelamin Pauziah Binti Anwar dengan tujuan seolah-olah pelaku pencurian telah menyetubuhi Pauziah Binti Anwar sehingga meninggal dunia.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02:30 Wib. terdakwa menghubungi saksi Ade Candra dan saksi Firmansyah seolah-olah meminta tolong karena telah terjadi pencurian dirumahnya yang mengakibatkan ibunya (Pauziah Binti Anwar) meninggal dunia dan selanjutnya terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Jayadi. Tidak lama kemudian sewaktu saksi Ahmad Jayadi, saksi Sopian Hadi dan beberapa orang yang melihat keadaan Pauziah Binti Anwar terdakwa menyampaikan kepada mereka bawasannya jendela dapur dirumahnya telah rusak dan tas penyimpanan uang milik Pauziah Binti Anwar telah hilang diambil pencuri serta terdakwa ada menunjukan jejak kaki yang dikatakannya jejak kaki dari pelaku pencurian.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Pauziah Binti Anwar meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Nomor: 07/VI/IGD/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022) serta perbuatan terdakwa tersebut berseuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/762/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada kesimpulannya menerangkan: bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Pauziah Binti Anwar meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian Nomor: 07/VI/IGD/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022) serta perbuatan terdakwa tersebut berseuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/762/RSUD/2022 tanggal 28 Juni 2022, pada kesimpulannya menerangkan: bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas.



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Candra Alias Candra Bin Sahadan Abu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menghilangkan nyawa Ibu kandungnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi datang sebab dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon genggam yang mengatakan Ibu Terdakwa terbunuh, kemudian Saksi menjemput rekan Saksi yakni Saksi Firman untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan tiba dirumah Terdakwa sudah ada 4 (empat) orang yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa tergeletak di lantai dan belum ditutupin;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kurang lebih ½ (setengah) jam;
- Bahwa selanjutnya Polisi datang kemudian Saksi dan Saksi Firmansyah pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembawa acara di panggung (MC);
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke tempat lokalisasi dan minum-minum disana bersama dengan Saksi;
- Bahwa malam sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi dari tempat lokalisasi;
- Bahwa Saksi pulang dari tempat lokalisasi ialah sekitar jam 02.00 WIB ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan mengenai kejadian malam itu kepada Saksi ialah menceritakan uang, emas hilang, Terdakwa bilang kamar, lemari dibongkar orang, pencuri keluar dari pintu belakang, ada jejak kaki pencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan

2. Saksi **Firmansyah Als Fir Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa ada kejadian Terdakwa menghilangkan nyawa Ibu kandungnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi datang sebab Saksi Candra dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon genggam yang mengatakan Ibu Terdakwa terbunuh, kemudian Saksi dijemput Saksi Chandra untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pagi harinya kemudian Saksi mengetahui Ibu dari Terdakwa meninggal dunia dari melihat *handphone tetangga*;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke tempat lokalisasi dan minum-minum disana bersama dengan Saksi;
- Bahwa malam sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi dari tempat lokalisasi;
- Bahwa Terdakwa pulang dalam keadaan sadar dan tidak mabuk dengan membawa motornya sendiri;
- Bahwa Terdakwa hobi bermain judi menghabiskan uang dengan jumlah banyak, dengan Saksi Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan

3. Saksi **Sopian Hadi Als Pian Bin Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa yang sudah tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Ibunya yakni korban;
- Bahwa rumah Saksi berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Saksi meninggal dari Johan Bin Sakban pada Malam Jumat tahun 2022 tanggalnya Saksi lupa yang mana kejadiannya sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Jam 01.00 WIB Saksi mendapatka kabar Ibu Saksi meninggal;
- Bahwa Terdakwa sudah berusia 30 (tiga puluh) Tahun;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Ibu Saksi ada menyampaikan kepada Saksi terkait Terdakwa jarang pulang/jarang dirumah dan Saksi diminta untuk menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keadaan rumah jendela roboh, teralis berbalik arah, dan yang diacak-acak adalah kamar Terdakwa;
- Bahwa perhiasan milik Ibu Saksi ada yang hilang;
- Bahwa Saksi melihat jazat jenazah Ibu Saksi dan ditemukan adanya lecet sedikit, Bawahan celana Ibu Saksi turun setengah;
- Bahwa ada memar dibagian kepala belakang sebelah kiri dengan warna biru sedangkan dipelipis tidak ada;
- Bahwa Terdakwa manja dengan Ibu Saksi, jika keinginannya tidak terpenuhi mengancam ingin lari dari rumah dan mengancam untuk bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa sering berjudi dan pekerjaan Terdakwa ialah MC;
- Bahwa setelah dilakukan visum Polisi menelepon Saksi dan menanyakan barang-barang Ibu Saksi yang hilang dan Saksi menjawab sebelum kejadian ada melihat emas 20 (dua puluh) gram atau 40 (empat puluh) gram, Emasnya sempat hilang kemudian ditemukan Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Ibu Saksi bekerja di kebun dan memiliki toko;
- Bahwa Sepeda Motor Mio Soul adalah milik Terdakwa dan sering dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa tas selempang warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kekasih hubungannya sudah 60% (enam puluh persen). Keluarga calon mertua sering nyamperin ke rumah Ibu Saksi, ada duit berapa dak apa, tapi Ibu Saksi bilang ngumpul duit dulu;
- Bahwa Terdakwa ada bercerita Benar. Terdakwa cerita jika pintu ada bunyi, dikira ibu yang buka. Sekali Terdakwa buka pintu mau ambil lampu tidak ada, lihat pintu roboh. Lalu Terdakwa ke ibu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan hasilnya Terdakwa sakit hati;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi ada mau menjual lahan di Desa Pinang Sebatang, yang Sebagian sudah dijual sedangkan Sebagian lagi belum namun uang hasil penjualan masih ada di Ibu Saksi;
- Bahwa lahan tersebut dijual sekitar 2 (dua) bulan tetapi uangnya belum ada di Ibu Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

4. Saksi **Ahmad Jayadi Alias Wadi Bin Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa yang rumahnya ada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi ditahun 2022 tanggal dan bulannya Saksi lupa Di rumah Terdakwa di Desa Pinang Sebatang RW 006 RW 002 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi, Istri Saksi bangun, Istri Saksi membuka pintu. Saat itu Saksi sedang. "Ada apa Mal?" "Ibu saya meninggal" kata Jamal. Saksi bangun lalu Terdakwa minta tolong Saksi. Dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, Terdakwa bilang rumah di rampok dan ibu dibunuh;
- Bahwa Ibu Terdakwa dalam posisi berbaring dengan celana agak copot;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa Saksi ke dapur, menunjukkan pintu belakang yang mau roboh. Saksi bilang lapor Polisi saja. Lalu ada Kepala Dusun, Kepala Dusun lapor Polisi, Polisi datang. Ada kunci motor, Terdakwa bilang punya perampok. Ada darah di kunci itu. Polisi bilang itu punya Terdakwa/Jamal;
- Bahwa Terdakwa suka berjudi dan bekerja sebagai MC;
- Bahwa malam kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa ada lemari yang terbuka, Terdakwa yang membuka dan berkata sudah diabrak abrik dan mengatakan Ibu kehilangan uang dan emas;
- Bahwa Terdakwa ada cerita rumahnya kemalingan dan ibunya diperkosa;
- Bahwa Ibu Terdakwa kesehariannya membuka toko sembako

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

5. Saksi **Johan Bin Sakban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mendengar ada orang ramai pada Malam dini hari sebelum subuh, dan Ibu dari Terdakwa meninggal dunia, kemudian Saksi memanggil Saksi Sopian;
- Bahwa Saksi melihat Ibu Korban dalam keadaan berbaring dan ditutupi kain dan sudah dalam keadaan meninggal;
- Bahwa posisi rumah Ibu Terdakwa dengan Saksi adalah bersamping-sampingan;
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa Saksi berada di teras;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat pagi ngaret;
- Bahwa Terdakwa Sering menyapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan

6. Saksi **Boby Pratama alias Boby bin Samsi Darlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Pengamanan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku, mengalami hambatan karena minimnya saksi-saksi serta petunjuk yang ada di tempat kejadian perkara, namun seiring berjalannya penyelidikan Saksi, Iqbal dan anggota Polisi lainnya terus mendalami saksi yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa lagi yaitu Terdakwa, namun Terdakwa menceritakan seperti ada yang kejanggalan pada keterangannya yang mengatakan korban atau ibu kandungnya sendiri meninggal dunia dibunuh oleh pencuri yang melakukan pencurian dirumahnya dengan mengatakan perhiasan ibu kandungnya atau korban hilang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa menunjukkan salah satu jendela rumahnya mengalami kerusakan dan dibawah jendela bagian luar tersebut terdapat jejak telapak kaki seolah-olah bahwa benar rumahnya dicuri dan ibu kandungnya dibunuh oleh pencuri;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan mendalam di Polsek Simpang Katis, namun sekitar jam 12.40 WIB Saksi mengecek/membuka tas selempang Terdakwa yang disandangnya, lalu Saksi menemukan perhiasan emas di dalam tas Terdakwa tersebut, setelah Saksi dalam bahwa benar perhiasan emas tersebut adalah milik ibu kandungnya yang mana sebelumnya Terdakwa berdalih dengan memberikan keterangan bahwa perhiasan emas ibu kandungnya dicuri oleh pencuri kemudian membunuh ibu kandungnya. Setelah itu Terdakwa pun mengakui telah melakukan rekayasa cerita seolah-olah ibu kandungnya meninggal dunia akibat dibunuh oleh pencuri yang mencuri barang berharga di rumahnya, namun pada kenyataannya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sendirilah yang membunuh ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sekitar pukul 24.00 WIB dari Teluk Bayur dan Sampai rumah pukul 01.00 WIB dalam keadaan mabuk;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa ibunya yakni dengan cara Terdakwa menutup/menekan hidung korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu korban supaya korban tidak bergerak sehingga korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Terdakwa juga membuka celana korban dan memasukkan 4 (empat) jari kanan Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan tujuan agar seolah-olah orang mengira korban selain rumah dicuri dan dibunuh juga habis disetubuhi;
- Bahwa Menurut Terdakwa karena Terdakwa sering dimarahi korban karena Terdakwa sering judi, minum dan main perempuan. Jadi Terdakwa bunuh agar tidak dimarahi korban lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa pergi ke Teluk Bayur Kota Pangkalpinang, kaca dapur sudah dipecahkan dulu oleh Terdakwa biar seakan-akan perampokan, dapur dirusakin;
- Bahwa Kata tetangga-tetangga, Terdakwa dan korban sering cekcok. Terdakwa dimarahi korban karena Terdakwa sering minta uang, tidak dikasih Terdakwa mengancam;
- Bahwa menghilangkan nyawa Ibu Terdakwa sebab mendengar jika korban sudah menjual tanah kepada anggota DPRD di Puput;
- Bahwa benar 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3236 TN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas ukuran 20 (dua puluh) mata, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Mentari, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet ukuran kecil warna merah, uang sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Korban yang Terdakwa ambil;

- Bahwa ditemukan kunci motor dilokasi yang ternyata diketahui kunci tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu mengenai kunci motor yang ditemukan, kunci motor Terdakwa yang ada ikatan tali hitam, bukan yang di barang bukti, kemudian uang pribadi Terdakwa Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sisanya uang warung dan Terdakwa sore harinya tidak ada rusak jendela. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Pengamanan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada awalnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap pelaku, mengalami hambatan karena minimnya saksi-saksi serta petunjuk yang ada di tempat kejadian perkara, namun seiring berjalannya penyelidikan Saksi, Bobby dan anggota Polisi lainnya terus mendalami saksi yang pertama kali menemukan korban sudah tidak bernyawa lagi yaitu Terdakwa, namun Terdakwa menceritakan seperti ada yang kejanggalan pada keterangannya yang mengatakan korban atau ibu kandungnya sendiri meninggal dunia dibunuh oleh pencuri yang melakukan pencurian dirumahnya dengan mengatakan perhiasan ibu kandungnya atau korban hilang dicuri oleh pelaku pencurian tersebut. Kemudian Terdakwa menunjukkan salah satu jendela rumahnya mengalami kerusakan dan dibawah jendela bagian luar tersebut terdapat jejak telapak kaki seolah-olah bahwa benar rumahnya dicuri dan ibu kandungnya dibunuh oleh pencuri;
- Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan mendalam di Polsek Simpang Katis, namun sekitar jam 12.40 WIB Saksi mengecek/membuka



tas selempang Terdakwa yang disandangnya, lalu Saksi menemukan perhiasan emas di dalam tas Terdakwa tersebut, setelah Saksi dalam bahwa benar perhiasan emas tersebut adalah milik ibu kandungnya yang mana sebelumnya Terdakwa berdalih dengan memberikan keterangan bahwa perhiasan emas ibu kandungnya dicuri oleh pencuri kemudian membunuh ibu kandungnya. Setelah itu Terdakwa pun mengakui telah melakukan rekayasa cerita seolah-olah ibu kandungnya meninggal dunia akibat dibunuh oleh pencuri yang mencuri barang berharga di rumahnya, namun pada kenyataannya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sendirilah yang membunuh ibu kandungnya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sekitar pukul 24.00 WIB dari Teluk Bayur dan Sampai rumah pukul 01.00 WIB dalam keadaan mabuk;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa ibunya yakni dengan cara Terdakwa menutup/menekan hidung korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu korban supaya korban tidak bergerak sehingga korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Terdakwa juga membuka celana korban dan memasukkan 4 (empat) jari kanan Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan tujuan agar seolah-olah orang mengira korban selain rumah dicuri dan dibunuh juga habis disetubuhi;
- Bahwa Menurut Terdakwa karena Terdakwa sering dimarahi korban karena Terdakwa sering judi, minum dan main perempuan. Jadi Terdakwa bunuh agar tidak dimarahi korban lagi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB sebelum Terdakwa pergi ke Teluk Bayur Kota Pangkalpinang, kaca dapur sudah dipecahkan dulu oleh Terdakwa biar seakan-akan perampokan, dapur dirusakin;
- Bahwa Kata tetangga-tetangga, Terdakwa dan korban sering cekcok. Terdakwa dimarahi korban karena Terdakwa sering minta uang, tidak dikasih Terdakwa mengancam;
- Bahwa menghilangkan nyawa Ibu Terdakwa sebab mendengar jika korban sudah menjual tanah kepada anggota DPRD di Puput;
- Bahwa benar 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3236 TN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas ukuran 20 (dua puluh) mata, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Mentari, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah, uang sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Korban yang Terdakwa ambil;

- Bahwa ditemukan kunci motor dilokasi yang ternyata diketahui kunci tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu mengenai kunci motor yang ditemukan, kunci motor Terdakwa yang ada ikatan tali hitam, bukan yang di barang bukti, kemudian uang pribadi Terdakwa Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sisanya uang warung dan Terdakwa sore harinya tidak ada rusak jendela. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Suroto Als Dokter Suroto Bin Sutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang Dokter Forensik yang dimintai keterangan dan pendapat terkait dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Jamal Mirdad terhadap Korban Pauziah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban yakni pada Tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terhadap jenazah korban diperiksa Seperti umur dan lain-lain serta waktu meninggalnya korban. Ahli juga memeriksa secara keseluruhan dari tubuh korban dari tubuh korban untuk menemukan apakah ada luka pada tubuh korban, akan tetapi terhadap korban Pauziah hanya dilakukan pemeriksaan luar, hal ini Ahli lakukan berdasarkan surat permintaan pemeriksaan terhadap korban dari Kepolisian;
- Bahwa Ahli menemukan adanya tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Kemudian pada alat kelamin korban ditemukan adanya luka lecet disisi luar dan dalam serta terdapat cairan yang menyerupai darah. Luka lecet pada hidung korban tersebut kulit arinya sampai lepas dan lecetnya sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Korban diperkirakan meninggal antara 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) jam sebelum dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada korban ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas. Tanda-tanda tersebut berupa lebam mayat berupa warna keunguan pada tengkuk, punggung, pinggang kemudian terlihat pada kelopak mata adanya pelebaran pembuluh darah selaput bening mata tampak nintik pendarahan, jaringan bawah kuku tampak kebiruan.
- Bahwa mati lemas adalah mati yang disebabkan karena kekurangan oksigen atau gagal nafas sedangkan gagal nafas artinya Tidak dapat bernafas;
- Bahwa Mati lemas dapat terjadi karena tenggelam di air, tercekik dileher, gantung diri, tersedak, dibekap, terjebak dalam ruangan tanpa ventilasi, serangan jantung dan keracunan gas
- Bahwa Terhadap fakta-fakta yang telah disampaikan terhadap korban mati lemas diakibatkan karena dibekap sehingga tidak dapat bernafas atau gagal nafas;
- Bahwa untuk korban bisa bertahan tidak bernafas kemungkinan kurang lebih 5 (lima) menit dan sudah dalam kehilangan kesadaran akan tetapi dalam hal tertentu jika segera mendapat pertolongan dengan memberikan bantuan pernafasan kemungkinan masih dapat diselamatkan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Ibu Kandunya yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.20 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban Pauziah yang beralamat di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Pangkal Pinang sampai ke Simpang Katis pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sebelum masuk rumah Terdakwa ada duduk di motor sambil meminum minuman keras 1 (satu) gelas, yang dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Ibu Terdakwa sedang tidur di ruang tengah, kemudian Terdakwa mendekap hidung dan mulut ibu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menahan bahu kanan ibu Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan tujuan untuk membuatnya pingsan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mendekap Korban tidak ada perlawanan sebab kaki Terdakwa menindih bahu ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke belakang rumah untuk mendorong pintu yang rusak dan membuat alibi ada yang mencuri sehingga apabila Ibu Terdakwa bangun, alibi Terdakwa ada yang mencuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil emas dari bantal di kamar Ibu Terdakwa sedangkan uang Terdakwa ambil dari kaleng wadah uang diwarung Ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hidupan lampu dan kemudian Terdakwa mengetahui Ibu Terdakwa sudah mati, kemudian Terdakwa goncangkan tubuh ibu Terdakwa, Terdakwa cek denyut nadi ibu Terdakwa, sudah tidak ada. Terdakwa merasa panik karena ibu Terdakwa telah meninggal selanjutnya timbul ide Terdakwa untuk mengarang cerita seolah-olah telah terjadi pencurian dan pelaku tersebut telah melakukan pemerkosaan terhadap ibu Terdakwa hingga menyebabkan ibu Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa merusak mendorong jendela samping rumah sehingga terbuka seperti habis dirusak, selanjutnya Terdakwa membuat seolah-olah ibu Terdakwa meninggal akibat diperkosa dengan cara menurunkan celana Korban dan memasukan 4 (empat) jari tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin ibu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi Ade Candra dan Saksi Firmansyah dan meminta tolong untuk datang kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa kemalingan dan ibu Terdakwa telah dibunuh dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan peristiwa tersebut kepada tetangga Terdakwa yakni Saksi Ahmad Jayadi yang rumahnya ada disebatang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada Jayadi skenario yang telah Terdakwa susun kepada Jayadi yakni menyampaikan rumah Terdakwa telah dimasuki pencuri dan ibu Terdakwa meninggal akibat diperkosa oleh si pelaku serta barang-barang yang diambil berupa emas dan uang milik ibu Terdakwa selain itu Terdakwa juga menunjukkan jejak kaki kepada Tetangganya dan menyatakan itu adalah jejak kaki milik pencuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan emas milik Ibunya untuk digunakan bayar hutang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih. Sebab ada Teman Terdakwa yang punya hutang pakai nama Terdakwa, dan teman Terdakwa tidak tanggung jawab;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta Ibu Terdakwa untuk membantu Terdakwa membayar hutang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum peristiwa ini, Terdakwa mengira lahan sudah laku dan Ibu Terdakwa mau menjual lahan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti emas dan uang ditemukan pihak Kepolisian berada di tas yang Selalu Terdakwa sandangkan di bahu Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa awalnya untuk mengambil uang penjualan lahan milik Korban yang ternyata belum ada;
- Bahwa sebelumnya Ibu Terdakwa ada menjual lahan namun ternyata lahan belum dijual dan uangnya belum ada, dan hal tersebut baru Terdakwa ketahui malam saat sudah melakukan perbuatannya;
- Bahwa Kunci motor milik Terdakwa berwarna hitam agak tebal sedangkan kunci yang ditemukan tipis;
- Bahwa Ibu Terdakwa sudah berusia 59 (lima puluh Sembilan) Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum ET Repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan nomor: 445/762/ RSUD/ 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Suroto, Sp. FM. Sebagai Dokter Forensik yang bekerja di RSUD Bangka Tengah bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas; Nama Puziah Binti Anwar, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 (lima puluh delapan) tahun, Agama Islam, alamat Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak bisa ditentukan sesuai permintaan pemeriksaan dari penyidik.
2. Surat *Visum ET Repertum Psychiatricum* dari RSJD Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: 440/ 06760/ RSJD/ 2022 tanggal 30 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Carles, Sp.K.J, M.Sc, Rakhmawati Tri Lestari, S.Psi., M.Psi. dan Ns. Restha Firanda, S.Kep sebagai Tim

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan psikoogi yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa Kesehatan mental terperiksa tidak terganggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BN 3236 TN;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih dengan banyak 20 (dua puluh) mata;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
6. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB karena telah menghilangkan nyawa Ibu Kandungnya yakni Korban Pauziah di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis pengamanan Terdakwa ialah awalnya Saksi Bobby dan rekan dari pihak Kepolisian dipanggil guna mengamankan kasus pencurian yang disertai dengan pembunuhan yang terjadi di rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Ibunya sudah dalam keadaan meninggal, jendela rusak, ada jejak kaki orang, dan harta milik ibunya hilang serta Ibunya juga diperkosa, namun setelah diselidiki adanya kejanggalan dari cerita Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ialah yang menghilangkan nyawa Ibu Kandungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula setelah Terdakwa dan rekan-rekan minum-minum serta karaokean dilokalisasi Pangkal Pinang dan pulang pada pukul 24.00 WIB kemudian setibanya di rumah sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



yang lampunya dalam keadaan mati, kemudian Terdakwa membekap hidung Ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur di ruang tengah dengan menggunakan tangan hingga Ibu Terdakwa tidak bernapas lagi, setelahnya Terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas di dalam bantal di Kamar Ibu Terdakwa dan uang di kaleng uang yang ada di toko milik Ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu dan Terdakwa mengecek keadaan Ibu Terdakwa sudah meninggal;

- Bahwa selanjutnya akibat Terdakwa panik karena Ibu Terdakwa meninggal dan bukan sekedar pingsan saja, maka Terdakwa berpikir untuk membuat cerita seakan-akan terjadi pencurian dan pemerkosaan terhadap Ibu Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa kemudian merusak jendela, mengacak-acak rumah agar terlihat seperti terjadinya pencurian, selain itu Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin milik Ibunya agar terkesan terjadi pemerkosaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan rekayasanya tersebut kemudian Terdakwa memanggil tetangganya guna menceritakan dan meminta bantuan sebab Terdakwa berkata Ibunya meninggal, diperkosa dan rumahnya dicuri oleh orang lain, Terdakwa juga sempat menghubungi rekan-rekannya yakni Saksi Ade dan Saksi Firmansyah guna menceritakan cerita rekayasanya tersebut;
- Bahwa Selanjutnya setelah diketahui perbuatan Terdakwa, pihak Kepolisian mengeledah tas selempang yang digantungkan dileher Terdakwa dan ditemukan emas serta uang yang Terdakwa ambil dari Ibu Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) buah gelang emas ukuran 20 (dua puluh) mata, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Mentari, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah, uang sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Korban yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3236 TN adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi ketempat lokasi dan pulang ke rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menghilangkan nyawa Ibunya sebab awalnya Terdakwa mendengar apabila Ibunya ingin menjual lahan dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang lahannya sehingga malam hari kejadian, niat awal Terdakwa ingin mengambil uang tersebut, agar rencananya mengambil uang tidak diketahui Ibunya maka Terdakwa membekap mulut Ibunya sampai menurut Terdakwa Pingsan namun akhirnya Ibunya kehilangan napas dan meninggal;

- Bahwa Terdakwa ingin mengambil uang Ibunya bertujuan untuk membayar hutang sebab Terdakwa dikenal oleh rekan-rekannya suka berjudi sehingga uangnya suka habis untuk berjudi;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Surat *Visum ET Repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan nomor: 445/ 762/ RSUD/ 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Suroto, Sp. FM. Sebagai Dokter Forensik yang bekerja di RSUD Bangka Tengah bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas; Nama Pauziah Binti Anwar, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 (lima puluh delapan) tahun, Agama Islam, alamat Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak bisa ditentukan sesuai permintaan pemeriksaan dari penyidik, dan Surat *Visum ET Repertum Psychiatricum* dari RSJD Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: 440/ 06760/ RSJD/ 2022 tanggal 30 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Carles, Sp.K.J, M.Sc, Rakhmawati Tri Lestari, S.Psi., M.Psi. dan Ns. Restha Firanda, S.Kep sebagai Tim Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan psikoogi yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa Kesehatan mental terperiksa tidak terganggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan alternatif pertama, oleh karena dakwaan alternatif pertama ini disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-Undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet sebagai willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 340 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar melakukan suatu perbuatan secara sadar



dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikendaki;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkain perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa membunuh Korban dilakukan dengan kesengajaan dan telah terlebih dahulu direncanakan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “dengan sengaja direncanakan lebih dahulu” adalah sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa adalah hilangnya nyawa orang yang di tandai dengan terpisahnya tubuh dan nyawa orang itu;



Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil (*materieel delict*) yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana itu merupakan suatu *dolus premeditatus* atau *opzet* yang terbentuk “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur direncanakan terlebih dahulu, yaitu apakah benar Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB karena telah menghilangkan nyawa Ibu kandungnya yakni Korban Pauziah di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis pengamanan Terdakwa ialah awalnya Saksi Bobby dan rekan dari pihak Kepolisian dipanggil guna mengamankan kasus pencurian disertai dengan pembunuhan yang terjadi di rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Ibunya sudah dalam keadaan meninggal dunia, jendela rusak, ada jejak kaki orang, dan harta milik ibunya hilang serta Ibunya juga diperkosa, namun setelah diselidiki oleh Pihak Kepolisian adanya kejanggalan dari cerita Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ialah yang menghilangkan nyawa Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula setelah Terdakwa dan rekan-rekan minum-minum dan karaokean dilokalisasi Pangkal Pinang dan pulang pada pukul 24.00 WIB kemudian setibanya di rumah sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah yang saat itu lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa membekap hidung ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur di ruang tengah dengan menggunakan tangan hingga Ibu Terdakwa tidak bernapas lagi, setelahnya Terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas di dalam bantal di Kamar Ibu Terdakwa dan uang di kaleng uang yang ada di toko milik Ibu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu dan Terdakwa mengecek keadaan Ibu Terdakwa sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat Ibu Terdakwa meninggal kemudian Terdakwa panik karena Ibu Terdakwa meninggal dan bukan sekedar pingsan saja, maka Terdakwa berpikir untuk membuat cerita seakan-akan terjadi pencurian dan pemerkosaan terhadap Ibu Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa kemudian merusak jendela, mengacak-acak rumah agar terlihat seperti terjadinya pencurian, selain itu Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin milik Ibunya agar terkesan terjadi pemerkosaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan cerita rekayasanya tersebut kemudian Terdakwa memanggil tetangganya guna menceritakan dan meminta bantuan sebab Terdakwa berkata Ibunya meninggal, diperkosa dan rumahnya dicuri oleh orang lain, Terdakwa juga sempat menghubungi rekan-rekannya yakni Saksi Ade dan Saksi Firmansyah guna menceritakan cerita rekayasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diketahui perbuatan Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang digantungkan dileher Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa emas dan uang yang Terdakwa ambil dari Ibu Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) buah gelang emas ukuran 20 (dua puluh) mata, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Mentari, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah, uang sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Korban yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3236 TN yang kuncinya ditemukan di lokasi adalah milik Terdakwa digunakan untuk pergi ketempat lokalisasi dan pulang ke rumah Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa menghilangkan nyawa Ibunya sebab awalnya Terdakwa mendengar apabila Ibunya ingin menjual lahan dan sudah mendapatkan uang lahannya, sehingga malam hari kejadian itu niat Terdakwa ingin mengambil uang tersebut, dan agar rencananya mengambil uang tidak diketahui Ibunya maka Terdakwa membekap mulut Ibunya agar Pingsan namun akhirnya Ibunya kehilangan napas dan meninggal;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa Terdakwa ingin mengambil uang Ibunya bertujuan untuk membayar hutang sebab Terdakwa dikenal oleh rekan-rekannya suka berjudi sehingga uangnya suka habis untuk berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Surat *Visum ET Repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan nomor: 445/ 762/ RSUD/ 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Suroto, Sp. FM. Sebagai Dokter Forensik yang bekerja di RSUD Bangka Tengah bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas; Nama Pauziah Binti Anwar, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 (lima puluh delapan) tahun, Agama Islam, alamat Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak bisa ditentukan sesuai permintaan pemeriksaan dari penyidik, dan Surat *Visum ET Repertum Psychiatricum* dari RSJD Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: 440/ 06760/ RSJD/ 2022 tanggal 30 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Carles, Sp.K.J, M.Sc, Rakhmawati Tri Lestari, S.Psi., M.Psi. dan Ns. Restha Firanda, S.Kep sebagai Tim Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan psikoogi yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa Kesehatan mental terperiksa tidak terganggu.

Menimbang, bahwa muncul pertanyaan utama adalah “apakah benar Terdakwa telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya, kemudian antara waktu Terdakwa menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, yang tidak boleh terlalu pendek demikian pula sebaliknya?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Ahli Suroto Als Dokter Suroto Bin Sutomo** Ahli menemukan adanya tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Kemudian pada alat kelamin korban ditemukan adanya luka lecet disisi luar dan dalam serta terdapat cairan yang menyerupai



darah. Luka lecet pada hidung korban tersebut kulit arinya sampai lepas dan lecetnya sebelah kiri dan kanan, Korban diperkirakan meninggal antara 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) jam sebelum dilakukan pemeriksaan, Pada korban ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas. Tanda-tanda tersebut berupa lebam mayat berupa warna keunguan pada tengkuk, punggung, pinggang kemudian terlihat pada kelopak mata adanya pelebaran pembuluh darah selaput bening mata tampak nintik pendarahan, jaringan bawah kuku tampak kebiruan, bahwa mati lemas adalah mati yang disebabkan karena kekurangan oksigen atau gagal nafas sedangkan gagal nafas artinya Tidak dapat bernafas;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pidana, utamanya keadaan khusus (*particular circumstances*) pada prinsipnya merupakan hal yang tidak terpisah dari tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak berniat membunuh Ibunya melainkan hanya ingin mengambil Uang hasil penjualan lahan milik Ibunya namun bekapan Terdakwa membuat Ibunya kehabisan napas dan meninggal;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan sebagaimana diterangkan di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Ibunya dengan membekap hidung Ibunya tidak langsung bertujuan dan berniat untuk menghilangkan nyawa ibunya ditambah dengan hasil pemeriksaan ahli yang menerangkan Korban meninggal karena mati lemas sebab kehilangan napas, dari fakta tersebut tidak menunjukkan adanya jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang untuk membunuh korban dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana, hal mana tidak menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur pasal ini tidak terpenuhi secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair



sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dalam dakwaan primair, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur "Setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dan yang dimaksud "Merampas Nyawa Orang Lain" dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB karena telah menghilangkan nyawa Ibu Kandungnya yakni Korban Pauziah di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis pengamanan Terdakwa ialah awalnya Saksi Bobby dan rekan dari pihak Kepolisian dipanggil guna mengamankan kasus pencurian disertai dengan pembunuhan yang terjadi di rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Ibunya sudah dalam keadaan meninggal dunia, jendela rusak ada jejak kaki orang, dan harta milik ibunya hilang serta ibunya juga diperkosa, namun setelah diselidiki oleh Pihak Kepolisian adanya kejanggalan dari cerita Terdakwa dan kemudian saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui ialah yang menghilangkan nyawa Ibu Kandungnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula setelah Terdakwa dan rekan-rekan minum-minum dan karaokean dilokalisasi Pangkal Pinang dan pulang pada pukul 24.00 WIB kemudian setibanya di rumah sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah yang saat itu lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa membekap hidung Ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur di ruang tengah dengan menggunakan tangan hingga Ibu Terdakwa tidak bernapas lagi, setelahnya Terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas di dalam bantal di Kamar Ibu Terdakwa dan uang di kaleng uang yang ada di toko milik Ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu dan Terdakwa mengecek keadaan Ibu Terdakwa sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat Ibu Terdakwa meninggal kemudian Terdakwa panik karena Ibu Terdakwa meninggal dan bukan sekedar pingsan saja, maka Terdakwa berpikir untuk membuat cerita seakan-akan terjadi pencurian dan pemerkosaan terhadap Ibu Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa kemudian merusak jendela, mengacak-acak rumah agar terlihat seperti terjadinya pencurian, selain itu Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin milik Ibunya agar terkesan terjadi pemerkosaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan cerita rekayasanya tersebut kemudian Terdakwa memanggil tetangganya guna menceritakan dan meminta bantuan sebab Terdakwa berkata Ibunya meninggal, diperkosa dan rumahnya dicuri oleh orang lain, Terdakwa juga sempat menghubungi rekan-rekannya yakni Saksi Ade dan Saksi Firmansyah guna menceritakan cerita rekayasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diketahui perbuatan Terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap tas selempang yang digantungkan dileher Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa emas dan uang yang Terdakwa ambil dari Ibu Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) buah gelang emas ukuran 20 (dua puluh) mata, 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Mentari, 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna merah, uang sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Korban yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BN 3236 TN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya ditemukan di lokasi adalah milik Terdakwa digunakan untuk pergi ketempat lokalisasi dan pulang ke rumah Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa menghilangkan nyawa Ibunya yakni sebab awalnya Terdakwa mendengar apabila Ibunya ingin menjual lahan dan sudah mendapatkan uang lahannya, sehingga malam hari kejadian itu niat Terdakwa ingin mengambil uang tersebut, dan agar rencananya mengambil uang tidak diketahui Ibunya maka Terdakwa membekap mulut Ibunya agar Pingsan namun akhirnya Ibunya kehilangan napas dan meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin mengambil uang Ibunya bertujuan untuk membayar hutang sebab Terdakwa dikenal oleh rekan-rekannya suka berjudi sehingga uangnya suka habis untuk berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Surat *Visum ET Repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan nomor: 445/ 762/ RSUD/ 2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Suroto, Sp. FM. Sebagai Dokter Forensik yang bekerja di RSUD Bangka Tengah bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas; Nama Pauziah Binti Anwar, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 (lima puluh delapan) tahun, Agama Islam, alamat Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan, umur lima puluh delapan tahun, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas. Luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Perkiraan kematian antara enam hingga sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak bisa ditentukan sesuai permintaan pemeriksaan dari penyidik, dan Surat *Visum ET Repertum Psychiatricum* dari RSJD Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor: 440/ 06760/ RSJD/ 2022 tanggal 30 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Carles, Sp.K.J, M.Sc, Rakhmawati Tri Lestari, S.Psi., M.Psi. dan Ns. Restha Firanda, S.Kep sebagai Tim Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan psikoogi yang dilakukan, baik dengan observasi, wawancara dan data pendukung lainnya dapat disimpulkan bahwa Kesehatan mental terperiksa tidak terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Ahli Suroto Als Dokter Suroto Bin Sutomo** Ahli menemukan adanya tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, hidung, telinga dan anggota gerak atas. Kemudian pada alat kelamin korban ditemukan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



adanya luka lecet disisi luar dan dalam serta terdapat cairan yang menyerupai darah. Luka lecet pada hidung korban tersebut kulit arinya sampai lepas dan lecetnya sebelah kiri dan kanan, Korban diperkirakan meninggal antara 6 (enam) hingga 10 (sepuluh) jam sebelum dilakukan pemeriksaan, Pada korban ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas. Tanda-tanda tersebut berupa lebam mayat berupa warna keunguan pada tengkuk, punggung, pinggang kemudian terlihat pada kelopak mata adanya pelebaran pembuluh darah selaput bening mata tampak nintik pendarahan, jaringan bawah kuku tampak kebiruan, bahwa mati lemas adalah mati yang disebabkan karena kekurangan oksigen atau gagal nafas sedangkan gagal nafas artinya Tidak dapat bernafas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa membekab hidung ibunya yang sadar tidur hingga Ibunya tidak berdaya sebab dalam keadaan tertidur dan Terdakwa menindih badan Ibu Terdakwa agar tidak bergerak merupakan rangkaian kegiatan yang sudah disadari dan berakibat dengan hilanya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini memiliki sub-unsur yang bersifat pilihan atau alternatif yang berkaitan dengan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bermula setelah Terdakwa dan rekan-rekan minum-minum dan karaokean dilokalisasi Pangkal Pinang dan pulang pada pukul 24.00 WIB kemudian setibanya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah yang saat itu lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa membekap hidung ibu Terdakwa yang saat itu sedang tidur di ruang tengah dengan menggunakan tangan hingga Ibu Terdakwa tidak bernapas lagi, setelahnya Terdakwa kemudian mengambil perhiasan emas di dalam bantal di Kamar Ibu Terdakwa dan uang di kaleng uang yang ada di toko milik Ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyalakan lampu dan Terdakwa mengecek keadaan Ibu Terdakwa sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat Ibu Terdakwa meninggal kemudian Terdakwa panik karena Ibu Terdakwa meninggal dan bukan sekedar pingsan saja, maka Terdakwa berpikir untuk membuat cerita seakan-akan terjadi pencurian dan pemerkosaan terhadap Ibu Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa kemudian merusak jendela, mengacak-acak rumah agar terlihat seperti terjadinya pencurian, selain itu Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin milik Ibunya agar terkesan terjadi pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil barang-barang milik Korban dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum serta melakukan Tindakan seksual dengan memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin Korban dan merusak rumah sebagai sarana terlepas dari tindakannya karena takut perbuatannya diketahui orang lain telah dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yang menyertai yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bukannya menjadikan dirinya takut atau setidaknya merasa cemas karena dihantui rasa bersalah, akan tetapi justru mengarang dan merekayasa cerita, perbuatan Terdakwa yang sedemikian memang sudah nyata dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa pun telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Unsur Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bersumber pada diri Terdakwa sendiri untuk mengambil sejumlah uang dan barang-barang secara melawan hukum dan juga melakukan kekerasan dengan mendepak Korban sehingga berakibat pada meninggalnya Korban merupakan perbuatan yang sadis serta tidak berperikemanusiaan, karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain melihat aspek legal *justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*) juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yang memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan untuk Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*edukatif*), Pencegahan (*Preventif*), dan Pemberantasan (*Represif*).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas terkait lamanya pidana Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BN 3236 TN

Barang bukti yangman merupakan milik Terdakwa dan tidak terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih dengan banyak 20 (dua puluh) mata
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah
- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang mana merupakan hasil tindak pidana Terdakwa namun merupakan milik Korban sebab Korban sudah meninggal maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Ahli Waris Korban sehingga barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Sopian Hadi**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban telah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong keji dan sadis serta tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jamal Mirdad Alias Jamal Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang disertai dengan perbuatan pidana" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BN 3236 TN

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih dengan banyak 20 (dua puluh) mata
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah
- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sopian Hadi

8. *Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (dua ribu rupiah).*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Romaila, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika,SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39